



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2018/PA Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Aguster Bawimbang bin Agustinus Bawimbang**, tempat tanggal lahir Desa Lipang, 08 Desember 1968 umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Lipang, Lindongan III, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Oplida Manambing binti Makator Manambing**, tempat tanggal lahir Philipina, 15 Nopember 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Lipang, Lindongan III, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Thn. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus Tahun 1988, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Imam Masjid Ajid Bawowel mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Zaitun Bawowel dan bapak Anwar Mandat ;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedang Pemohon II berstatus Perawan dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, saat menikah Pemohon I berumur 20 dan Pemohon II berumur 18 Tahun ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama : Jupriadi Bawimbang Laki-laki umur 31 Tahun, Trisna Bawimbang Perempuan Umur 27 Tahun, Akson Bawimbang Laki-laki umur 34 Tahun, Alsafit Bawimbang Laki-laki Umur 22 Tahun, dan Riska Bawimbang Perempuan Umur 20 Tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;

Hal 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Aguster Bawimbang Bin Agustinus Bawimbang**) dan Pemohon II (**Oplida Manambing Binti Makator Manambing**) yang dilaksanakan di Desa Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 05 Agustus tahun 1988;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 10 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Thn tanggal 10 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, terkait surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II hal mana dalam salah satu petitem permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan alasan bahwa ia tidak mampu untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 39/Pdt.P/2018/PA Thn. tanggal 03 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Aguster Bawimbang Nomor 71031160812680002, tertanggal 08 September 2015, telah bermeterai cukup serta distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Hal 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Oplida Manambing Nomor 71031165511700001, tertanggal 12 Juli 2018, telah bermeterai cukup serta distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. Abdul Majid bin Adnan Tahumil, umur 63 tahun:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan kenal mereka berdua sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1988 di Desa Lipang, Kecamatan Kendahe;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka berumur 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 18 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Makator Manambing dan yang menikahkan adalah Ajid Bawowel sebagai imam setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu Bapak Zaitun Bawowel dan bapak Anwar Mandat dan maharnya sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah terjadi ljab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan tidak pernah bercerai;

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Thn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah guna untuk mengurus keperluan akta kelahiran anak dan keperluan lain-lain;

2. Alrina Bawimbang binti Agustinus Bawimbang, umur 63 tahun;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I dan kenal Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 1988 di kampung Lipang Kecamatan Kendahe;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus peraja berumur 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 18 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Makator Manambing dan yang menikahkan adalah Ajid Bawowel sebagai imam setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu Bapak Zaitun Bawowel dan bapak Anwar Mandat dan maharnya sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah terjadi ljab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak ;

Hal 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah guna untuk mengurus keperluan akta kelahiran anak dan keperluan lain-lain;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.2 dan bukti P.3 (kartu tanda penduduk a.n Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang

*Hal 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Thn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3. yang oleh Hakim dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus kawin;

Menimbang, bahwa namun demikian kedua bukti tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Hakim perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 05 Agustus 1988, di Desa Lipang, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil-dalil selengkapnya diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3. yaitu fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Thn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II bertatus berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam bukti P.2 dan P.3. telah berumur 50 tahun dan 48 tahun sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak pula ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon I maupun dari keluarga Pemohon II, disamping itupula kedua Pemohon telah memiliki penghasilan tetap dan telah hidup mandiri, maka majelis hakim menilai kedua Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang tertuang melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama pada Pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: *untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan surat-surat terkait dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdul Majid bin Adnan Tahumil dan Alrina Bawimbang binti Agustinus Bawimbang yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Agustus 1988 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Makator Manambing dan yang menikahkan adalah Ajid Bawowel (imam setempat) dengan mas kawin sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Zaitun Bawowel dan bapak Anwar Mandat dan antara

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, tidak terikat dengan pinangan orang lain dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung dengan bukti P.2 dan P.3. keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Agustus 1988, di Desa Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe namun tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Makator Manambing dan yang menikahkan adalah Ajid Bawowel (Imam setempat) dengan mas kawin sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Zaitun Bawowel dan bapak Anwar Mandat dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1988 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan

Hal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Tm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Aguster Bawimbang bin Agustinus Bawimbang) dengan Pemohon II (Oplida Manambing binti Makator Manambing), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan dengan Penetapan Sela Nomor 39/Pdt.P/2018/PA Thn, tanggal 03 Agustus 2018, dan berdasarkan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 60B (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 dan 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, bagi pihak berperkara (pencari keadilan) yang tidak mampu, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Aguster Bawimbang bin Agustinus Bawimbang) dengan Pemohon II (Oplida Manambing binti Makator Manambing) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 1988 di Desa Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1439 Hijriyah oleh kami H. Mahrus, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I dan Al Gazali Mus, S.H.I, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang

Hal 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Thn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sukarni Manangkalangi selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

H. Mohamad Adam, S.H.I

ttd

Al Gazali Mus, SHI.M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Mahrus, Lc.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sukarni Manangkalangi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp	0,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,-
4. Redaksi	: Rp	0,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	0,-
Jumlah	: Rp	0,-

(Nol rupiah).

Hal 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Ttn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Tm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)